

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bersadarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis sampai pada simpulan bahwa.

1. Preferensi adalah (hak untuk) didahulukan atau diutamakan dengan yang lain; prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan. produk atau jasa, pengguna tidak selalu pembeli (consumer). dimana Lelang *e-Auction* ini merupakan preferensi lelang yang cenderung di minati oleh para peserta lelang karna memudahkan tdk perlu datang ke kantor/ketempat pemohon lelang untuk melakukan lelang, tidak mempersulit bisa langsung memakai aplikasi lelang *e-Auction* melalui *handphone*, diakses melalui internet lebih mudah dalam pelaksanaan lelangnya lebih aman dalam sistem pembayarannya karna pembayaran langsung ditransfer melalui rekening serta terhindar dari intimidasi dari peserta lelang.
1. Menurut tinjauan Ekomomi Syariah lelang *e-Auction* di KPKNL Banjarmasin ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak adanya *riba gharar* dan jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah diulaskan maka diusulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KPKNL diharapkan agar lebih inisiatif dalam memberikan sosialisasi yang lebih intensif dalam memperkenalkan lelang *e-Auction* di Banjarmasin.
2. Kepada pihak seksi bagian lelang diharapkan agar lebih memperhatikan kelengkapan persyaratan pemohon lelang dan mendata peserta yang mengikuti lelang agar kiranya dapat di ketahui seberapa banyak yang mengikuti lelang *e-Auction* di KPKNL Banjarmasin.
3. Kepada pemohon lelang diharapkan agar kiranya secepat mungkin melengkapi persyaratan untuk mengajukan lelang melalui *e-Auction*.
4. Kepada peserta lelang *e-Auction* diharapkan terlebih dahulu memahami tata cara lelang *e-Auction*.